

## **MAKNA PENGISIAN JABATAN HAKIM AGUNG YANG DAPAT MENUJU KUALIFIKASI PERADILAN PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA YANG KOMPETEN DAN BERINTEGRITAS**

**Fahmi H. Bachmid\*, Erwin Syahrudin\*\***

Dosen Universitas Narotama Surabaya dan Dosen  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jl. Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat 10450  
E-Mail : [akuadvokat@gmail.com](mailto:akuadvokat@gmail.com), [erwinskyahrudin332@gmail.com](mailto:erwinskyahrudin332@gmail.com)  
Naskah diterima : 30/11/2021, revisi : 10/11/2021, disetujui 16/12/2021

### **Abstrak**

Negara Indonesia jelas merupakan negara yang berfondasikan pada prinsip demokrasi-konstitusional atau menganut negara hukum yang demokratis. Ciri pertama bahwa ajaran demokrasi sebagai landasan utama di Indonesia, antara lain nampak dalam salah satu tujuan Indonesia sebagai negara hukum adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perlu ada perubahan terhadap rumusan Pasal 24A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 untuk menegaskan dan memastikan kewenangan DPR. Perubahan tersebut harus diikuti dengan perubahannya terhadap UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, dan DPD. Perlu dilakukan perubahan atas undang-undang yang terkait dengan pengisian jabatan Hakim Agung.

**Keyword : Pengisian Jabatan Hakim, Peradilan, Mahkamah Agung**

### **Abstract**

The state of Indonesia is clearly a country that is based on constitutional-democratic principles or adheres to a democratic rule of law. The first characteristic is that the teachings of democracy as the main foundation in Indonesia, among others, appear in one of the goals of Indonesia as a state of law is to protect the entire Indonesian nation and the entire homeland of Indonesia, promote public welfare, educate the nation's life, and participate in carrying out world order based on independence, lasting peace and social justice. There needs to be changes to the formulation of Article 24A paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to confirm and ensure the authority of the DPR. These changes must be followed by changes to Law Number 17 of 2014 as amended by Law Number 2 of 2018 concerning the MPR, DPR, and DPD. It is necessary to make changes to the law related to filling the position of Supreme Court Justices.

**Keyword : Filling the Position of Judge, Judiciary, Supreme Court**

## A. Pendahuluan

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people and for the people*).<sup>1</sup> Poin pentingnya adalah bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara terutama hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Model utama untuk turut serta dalam pemerintahan yang dianggap paling sesuai dengan demokrasi adalah melalui pemilihan yang melibatkan rakyat banyak (pemilihan umum) sebagai cara untuk melakukan pengisian jabatan kelembagaan negara. Pemilihan oleh rakyat merupakan ciri khas dari negara demokrasi, sebab akan terjadi rekrutmen dan pergantian pemangku kekuasaan (jabatan)<sup>2</sup> yang berpihak kepada rakyat banyak. Dengan demikian, prinsip utama pengisian jabatan kenegaraan dalam negara demokrasi berorientasi pada hak atau suara rakyat banyak.

Pemikiran tentang negara hukum telah berkembang sedemikian rupa yang melahirkan beberapa model negara hukum, antara lain negara hukum yang bertanggung jawab adalah pilar keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>3</sup> Pada dasarnya dalam negara hukum harus ada pembatasan kekuasaan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun oleh warga negaranya harus berdasarkan hukum. Demikian juga dalam pengisian jabatan kenegaraan termasuk jabatan pada kekuasaan kehakiman, harus diatur dan dibatasi secara hukum. Hal itu sangat penting, karena salah satu prinsip (asas) pokok dalam negara hukum adalah adanya jaminan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Asas kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu sendi penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bebas dan merdeka, terutama lepas dari pengaruh kekuasaan lainnya.

Memahami asas bebas dan merdeka berkaitan dengan doktrin mengenai tujuan dan perlunya “pemisahan kekuasaan”, yaitu untuk menjamin kebebasan politik warga negara. Montesquieu memberikan arti kebebasan politik sebagai *“a tranquility of mind arising from the opinion each person has of his safety. In order to have this liberty, it is requisite the government be so constituted as one man need not be afraid of another”*<sup>4</sup>. (terjemahkan). Kebebasan politik ditandai dengan adanya rasa tentram, karena setiap orang merasa dijamin keamanannya atau keselamatannya. Untuk mewujudkan kebebasan politik tersebut maka badan pemerintahan harus ditata sedemikian rupa agar orang tidak merasa takut.<sup>5</sup> Itulah badan-badan pemerintahan yang berdaulat. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. *Trias politica* yang kini banyak diterapkan adalah, pembagian kekuasaan kepada 3 (tiga) lembaga berbeda

---

<sup>1</sup>Padmo Wahyono, Negara Republik Indonesia, CV. Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm. 153, mengacu pada pendapat Abraham Lincoln (salah seorang Presiden Amerika Serikat).

<sup>2</sup>Bahtiar, Hakikat Warga Negara dalam Sistem Demokrasi, <http://www.catatan-bahtiar.my.id>, Diakses pada Tanggal 1 Juni 2015.

<sup>3</sup>Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 27

<sup>4</sup>Montesquieu, *The Spirit of the Law, translated by Thomas Nugent*, 1949, New York: Hafner Press, hlm.151.

<sup>5</sup>Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM-UNISBA, hlm.3.

yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial. Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang, eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang, sedangkan yudisial adalah lembaga yang mengawasi pelaksanaan undang-undang secara umum, menginterpretasikan undang-undang, serta menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar undang-undang.<sup>6</sup>

Pola hubungan antar lingkungan kekuasaan tersebut bagi Indonesia melahirkan doktrin-doktrin hukum sebagai inti dari keseluruhan reformasi berbagai bidang di Indonesia.<sup>7</sup> Doktrin hukum dimaksud antara lain, tentang sistem pengawasan yang berimbang (*check and balances system*). Dengan konsep ini dimungkinkan adanya pengawasan dari satu kekuasaan terhadap kekuasaan lainnya di antara cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial, sehingga dapat saling mengimbangi dalam kesetaraan dan kesederajatan demi tercapainya harmonisasi kekuasaan berada dalam keseimbangan untuk mencegah kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Tidak terkecuali muncul pemikiran penggunaan prinsip tersebut berkenaan dengan kewenangan pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman.

Dengan demikian, pola hubungan diantara cabang-cabang kekuasaan negara akan menunjukkan sistem pengisian jabatan kekuasaan kehakiman, dalam hal ini hakim-hakim pada Mahkamah Agung. Keterlibatan Presiden dan peran DPR serta posisi dominan Komisi Yudisial (KY) menentukan pola dan mekanisme pengisian jabatan Hakim Agung (MA). Sebagaimana ternyata dalam konstruksi konstitusional, dalam konteks kekuasaan legislatif, Indonesia menganut sistem bikameral.<sup>8</sup> Secara genus legislatif Indonesia tercermin dalam format Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebagai lembaga MPR memiliki kewenangan untuk mengubah menetapkan Undang-undang Dasar (UUD), melantik Presiden dan Wakil Presiden, dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-undang Dasar. Secara khusus, apabila diperhatikan

DPR mempunyai beberapa kewenangan, yaitu (1) membentuk Undang-undang (UU) yang dibahas dengan Presiden atau mendapat persetujuan bersama; (2) membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; (3) menerima dan membahas usulan Rancangan Undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan; (4) memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan

---

<sup>6</sup>Barraprawda, Trias Politika, <http://www.kompasiana.com> (Diakses pada Tanggal 25 Juni 2015)

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, 2000, *Kekuasaan Kehakiman Di Masa Depan*, Makalah Seminar, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat, Jakarta; lihat pula Jimly Asshiddiqie, 2000, *Reformasi Menuju Indonesia Baru: Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaruan Hukum Dan Keberdayaan Masyarakat Madani*, Makalah Kongres Mahasiswa Indonesia Sedunia, Chicago, Amerika Serikat.

<sup>8</sup>Sistem bikameral adalah sistem dua kamar dimana praktik pemerintahan menggunakan 2 (dua) kamar legislatif atau parlemen. Jadi, parlemen dua kamar (bikameral) adalah parlemen atau lembaga legislatif yang terdiri atas dua kamar.

pajak, pendidikan, dan agama; dan (5) menetapkan (APBN) bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

Adapun Presiden sebagai kepala eksekutif adalah cabang kekuasaan yang paling populer dan sentral (*primus inter pares*), karena cabang kekuasaan eksekutif biasa diidentifikasi dengan sebutan kepala pemerintahan dalam pengertian sempit.<sup>9</sup> Secara konsepsi, lembaga eksekutif terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu badan pemerintahan (*governing bodies*) dan badan pendukung (*support bodies*). *Governing bodies* adalah struktur politik yang menjalankan fungsi pemerintahan harian negara secara langsung yang terdiri atas Presiden/Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden, Kementerian Negara, dan Pemerintah Daerah. Sementara itu *support bodies*, berada di bawah lembaga Presiden dan menjalankan fungsi dukungan terhadap *governing bodies* antara lain terdiri atas elemen militer (Tentara Nasional Indonesia) dan Kepolisian Negara. *Support bodies* tidak melakukan fungsi pemerintahan.<sup>10</sup>

Cabang kekuasaan yudisial yang dalam perspektif formal disebut kekuasaan kehakiman secara konstruktif-konstitusional tergambar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang strukturnya terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>11</sup> Artinya, komponen utama cabang kekuasaan yudisial di Indonesia adalah MA.

Fokus kajian Artikel ini berkaitan dengan sistem pengisian jabatan MA dengan hakim-hakim agungnya. Secara konstitusional, formulasi sistem pengisian jabatan hakim agung tersebut tersurat dan tersirat dalam rumusan UUD NRI Tahun 1945, bahwa calon Hakim Agung “diusulkan” oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan “persetujuan” dan selanjutnya “ditetapkan” sebagai Hakim Agung oleh Presiden.<sup>12</sup> Sepanjang berkenaan dengan rumusan yang tersurat acapkali langsung dapat dipahami secara normatif walaupun perlu dukungan berbagai penafsiran hukum. Adapun terkait dengan esensi makna dan arti yang tersirat, diperlukan penelitian dan kajian lebih mendalam. Hal itulah yang akan dituju oleh kajian dalam Artikel ini.

Artikel ini jelas merupakan kajian dalam Ilmu Hukum Ketatanegaraan atau Hukum Tata Negara, bukan kajian dalam bidang ilmu yang lain, seperti Ilmu Politik atau Politik Hukum. Dikatakan demikian, karena objek kajian berorientasi pada salah satu materi muatan Undang-Undang Dasar (Konstitusi) yang merupakan sumber utama Hukum Tata Negara.

---

<sup>9</sup>Wikipedia Indonesia, Eksekutif, <https://id.wikipedia.org>. (Diakses pada Tanggal 4 Februari 2015)

<sup>10</sup>Seta Basri, Badan Eksekutif di Indonesia, <http://setabasri01.blogspot.co.id>. (Diakses pada Tanggal 1 Februari 2009)

<sup>11</sup> Pasal 24 Ayat (2) UUD Tahun 1945 (Perubahan Ketiga)

<sup>12</sup> Pasal 24A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 (Perubahan Ketiga)

Pada sisi lain, sejalan dengan reformasi politik ketatanegaraan dan arus demokratisasi, telah berkembang paradigma baru dalam hal pengisian jabatan-jabatan negara yang lebih demokratis. Konstitusi Indonesia secara tegas mengatur model dan sistem pengisian jabatan negara yang berbasis demokrasi, khusus untuk pengisian eksekutif dan legislatif. Modal dan sistem tersebut disebut dengan pemilihan umum, sebagaimana disebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>13</sup> Selain itu, disebutkan juga bahwa pimpinan daerah dipilih secara demokratis.<sup>14</sup>

Paradigma tersebut menimbulkan pemikiran-pemikiran dan harapan-harapan baru bahwa dapat diterapkan juga terhadap sistem pemilihan Hakim Agung, guna menghasilkan hakim-hakim agung yang berintegritas dan berkompeten. Pada tataran *das sollen* sesungguhnya juga telah terjadi perkembangan ke arah yang lebih baik terkait dengan pengisian hakim agung, antara lain sebagaimana ditentukan bahwa calon hakim agung dapat berasal dari hakim karier dan non-karier.<sup>15</sup> Pola dan mekanisme pengisian jabatan hakim agung yang mencerminkan asas-asas demokrasi dan perluasan asal calon dari berbagai kalangan sudah lazim diterapkan di berbagai negara.

Keberadaan KY, semula secara gagasan merupakan lembaga yang dirancang bersifat adhoc atau sejenis panitia (komisi). Akan tetapi di dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 disepakati dan diputuskan bersifat tetap. Meskipun pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan KY sebagai lembaga yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, namun kenyataannya mandat konstitusional yang dimiliki tidak penuh. KY hanya sebatas mendaftar, menyeleksi, menetapkan, dan mengajukan CHA ke DPR. Posisi KY untuk memperkuat kekuasaan kehakiman, namun dalam praktik ketatanegaraan, lembaga legislatif memiliki otoritas penuh menentukan kelulusan para penyangga benteng terakhir keadilan tersebut.<sup>16</sup> Komisi Yudisial bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>17</sup>

## B. Metodologi Penelitian

Pada penulisan artikel ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

## C. Pembahasan

---

<sup>13</sup> Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>14</sup> Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>15</sup> Pasal 6B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

<sup>16</sup> pasal 24B Ayat (1), UUD 1945

<sup>17</sup>Nyoman Kusala Putra, Kekuasaan Yudikatif di Indonesia, <https://nyomankusalaputra2014.wordpress.com> (Diakses pada Tanggal 5 Oktober 2017). Juga Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Makna pengisian jabatan Hakim Agung dengan pola yang selalu diletakan dalam kerangka hubungan antar lembaga negara, bersifat yuridis, administratif, dan politis. Mekanisme pengisian jabatan Hakim Agung di Indonesia berada pada arus utama (*main stream*) kehidupan politik. Masing-masing lembaga mempunyai keterkaitan pembentukannya, sehingga sangat rentan terjadi politisasi sebagai balas jasa politik. Lebih-lebih pada posisi dan peran DPR yang sangat menentukan, makna pengisian jabatan Hakim Agung bercorak *spoil system* (ada unsur orang kita) daripada hanya faktor pengambilan keputusan karena simpati politik (*political simpatic*). DPR posisi dan perannya sangat menentukan melalui kewenangan “persetujuan” (*right to confirm*) yang kadang diterapkan sebagai wewenang untuk menyeleksi (*right to select*) atau wewenang untuk memilih (*right to elect*). Padahal dalam mata rantai ini, telah terjadi pengukuhan hak atau kewenangan DPR melalui Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013, yaitu hanya untuk “menyetujui” bukan menyeleksi atau memilih. Pengisian jabatan Hakim Agung dengan pola dan mekanisme di jalur politik, pada gilirannya berpotensi mengganggu independensi peradilan karena terintervensi oleh banyak kepentingan. DPR sebagai lembaga negara yang anggotanya berasal dari partai politik mempunyai kepentingan politik. Jika politiknya baik, maka dapat diharapkan terpilih hakim yang baik juga. Namun hal yang berbeda akan terjadi apabila kepentingan politik yang ada adalah tidak baik, maka hakim yang terpilih bisa saja terbelenggu dengan kepentingan-kepentingan yang buruk. Padahal Hakim Agung merupakan jabatan yang memiliki tanggung jawab sangat tinggi terhadap pelaksanaan hukum atau sering disebut pengadilan merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum.

Pengisian jabatan Hakim Agung harus berorientasi dan menghasilkan kualifikasi Hakim Agung yang mumpuni untuk menjalankan tugas yudisial tertinggi. Beberapa kualifikasi tertentu semisal rekam jejak yang baik, kepatuhan terhadap kode etik, integritas, dan keahlian yang dimiliki. Pertama, rekam jejak Hakim Agung. Hakim sebaiknya tidak lagi dikonstruksikan sebagai jabatan pegawai negeri sipil seperti selama ini, sehingga setiap hakim pertama kali diangkat lebih dulu sebagai PNS baru diangkat menjadi calon hakim (cakim). Jika pengertian demikian diteruskan, maka niscaya hakim pertama kali diangkat menjadi Pegawai ASN menurut UU No. 5 Tahun 2014. Hakim harus dilihat sebagai suatu jabatan kehormatan, dan karena itu ketika pertama kali diangkat haruslah seorang sarjana hukum yang sudah matang penguasaannya pada materi hukum, matang pengalamannya dalam menjalankan tugas profesional di bidang hukum, dan juga matang kedewasaannya sebagai seorang yang diharapkan memutuskan keadilan. Karena Hakim Agung sebaiknya diangkat ketika usianya sudah berusia minimal 45 (empat puluh lima) tahun dengan rekam jejak integritas dan prestasi yang tergolong menonjol di berbagai bidang profesi hukum.

Kewenangan seleksi yang besar pada eksekutif pada era praordebaru, hingga kewenangan legislatif yang besar pada era paska orde baru. Terdapat upaya untuk mengimbangi besarnya kewenangan seleksi Hakim Agung dengan membentuk suatu Komisi Yudisial yang berwenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan

mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Perubahan yang signifikan dalam proses seleksi Hakim Agung pun direspon oleh Masyarakat, yang paska reformasi mulai terbuka sumbatan-sumbatan politiknya. Masyarakat saat ini diberikan ruang untuk mencari, menggali, atau mengumpulkan informasi tentang rekam jejak Calon Hakim Agung. Selain itu, masyarakat juga diberikan kewenangan untuk menyampaikannya kepada lembaga yang mengambil keputusan penting dalam seleksi Hakim Agung ini, yaitu Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat (terutama Komisi Hukum DPR).

Dalam rangka melaksanakan tugas memilih calon Hakim Agung, Komisi Yudisial menyelenggarakan pendaftaran dan seleksi calon Hakim Agung secara terbuka dengan melibatkan peran serta masyarakat. Melalui seleksi administratif, kualitas dan kepribadian, Komisi Yudisial berusaha mengetahui kemampuan, profesionalitas, integritas, dan moral calon Hakim Agung. Peran serta masyarakat untuk memberikan masukan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung juga sudah dilibatkan sejak proses pendaftaran untuk selanjutnya dilakukan penelitian kebenaran atas informasi dan pendapat masyarakat oleh Komisi Yudisial.

Hal ini dilakukan dengan maksud agar Komisi Yudisial mengetahui rekam jejak calon secara lengkap dan akurat. Khusus untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan hakim sesuai dengan kompetensinya, Komisi Yudisial mensyaratkan calon Hakim Agung membuat karya tulis ilmiah dengan topik yang telah ditentukan oleh Komisi Yudisial.

Rekam jejak (*self assessment*) adalah salah satu metode untuk lebih mengenal calon Hakim Agung. Metode ini dianggap baik karena dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memilih calon Hakim Agung. Berdasarkan metode ini diharapkan dapat mengetahui kondisi dan perilaku para calon Hakim Agung. Dengan metode penelusuran rekam jejak diharapkan dapat menemukan latar belakang kehidupan para calon baik itu dalam pekerjaan ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Rekam jejak meliputi kualitas putusan dan penetapan yang pernah dikeluarkan, integritas moral, dan perilaku para calon Hakim Agung ini dapat dipantau dalam kurun waktu yang lama, lengkap, dan panjang oleh pihak-pihak yang kompeten. Rekam jejak para calon meliputi pula catatan selama bertugas ia pernah diberitakan menerima suap, meminta-minta uang, bertingkah laku tidak sesuai dengan etika, dan sebagainya.

Putusan ataupun penetapan yang pernah dikeluarkan para calon Hakim Agung merupakan mahkota dan prestasi para calon Hakim Agung ini. Jadi, prestasi mereka bukanlah diukur dari primanya Artikel dan karya-karya ilmiah atau seminar-seminar yang pernah diikuti. Tidak juga diukur melalui tatap muka yang berlangsung hanya sekitar satu setengah jam. Jangan sampai nasib seorang calon Hakim Agung ditentukan oleh banyak anggota DPR yang hanya hadir pada saat pemungutan suara tanpa kehadiran para anggota DPR tersebut pada saat tanya jawab dilaksanakan.

Sebagai gambaran, di masa lalu jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan Semarang merupakan satu langkah yang

harus dilalui, untuk bisa ke Mahkamah Agung, sehingga kita dapat melahirkan hakim-hakim seperti Asikin Kusumah Atmaja, Bismar Siregar, Poerwoto Gandasubrata, Yahya Harahap, dan Moh Imam.

Kedua, Kepatuhan Kode Etik Hakim. Hakim merupakan figur sentral dalam institusi peradilan, maka hakim berkewajiban menunjukkan sikap yang cerdas baik moral maupun perilakunya dalam menjalankan fungsi yudisial maupun kesehariannya sesuai dengan kode etik dan perilaku hakim serta mempunyai integritas yang tinggi terhadap keilmuannya. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, seorang hakim dituntut berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, disiplin, rendah hati, dan profesional.

Penyelenggaraan seleksi calon Hakim Agung yang dilaksanakan secara ketat, transparan, dan objektif dengan tujuan untuk mendapatkan calon Hakim Agung yang berkualitas, profesional, dan berintegritas tinggi seakan menjadi tanpa makna jika setelah menjabat sebagai Hakim Agung tidak ada pengawasan terhadap kinerja dan perilaku Hakim Agung. Pengawasan yang dimaksud dilakukan oleh Komisi Yudisial melalui penegakkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

Kepatuhan terhadap kode etik Hakim menjamin kredibilitas yang tertuang dalam putusan. Kepatuhan Hakim pada kode etik yang berlaku selama proses persidangan. Unsur-unsur kualitas putusan tersebut yaitu tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, jelas dan ringkas. Hakim yang patuh terhadap kode etik menganggap kompetensi, profesionalisme, dan kepatuhan pada hukum acara adalah masuk ranah teknis yudisial.

Ketiga, Integritas Hakim Agung. Hakim yang paling baik dan adil tentulah hanya Tuhan. Namun demikian, terlepas dari ketidak sempurnaannya, tetap terdapat kriteria ideal untuk menjadi seorang hakim yang baik, yaitu berwawasan luas, mendalami ilmu hukum, adil, dan mandiri, dan "bersih". Hakim seharusnya adalah orang pilihan dari putra-putri terbaik, yang dididik melalui proses pendidikan yang ekstraketat dan berkelas unggulan, dan yang terus diasah untuk mempertajam keahlian. Hakim juga wajib digodok pengalaman multidimensi di beragam lapangan serta menjalani proses rohaniah terus menerus untuk menjadi pribadi dengan integritas yang tidak bisa digoda dengan apapun juga, baik harta, kekuasaan, maupun kenikmatan duniawi lainnya. Hakim juga diharapkan selalu mengasah kebijakan, kearifan, serta insting keadilannya untuk menjadikannya tetap peka di dalam memutus setiap perkara.

Kualifikasi ini dalam Pasal 6A UU No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dirumuskan sebagai: "Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum." Hal ini dipertegas lagi oleh Pasal 5 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu dikatakan juga bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kemudian dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang



tertuang dalam Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No 047/KMA/SKB/IV/2009 juga disebutkan 10 prinsip dasar seorang hakim, yaitu: (1) berperilaku adil, (2) berperilaku jujur, (3) berperilaku arif dan bijaksana, (4) bersikap mandiri, (5) berintegritas tinggi, (6) bertanggung jawab, (7) menjunjung tinggi harga diri, (8) berdisiplin tinggi, (9) berperilaku rendah hati, (10) bersikap profesional.

Hakim Agung dengan kualifikasi demikian hanya mungkin dilahirkan dengan sebuah sistem rekrutmen yang baik. Proses rekrutmen merupakan tahapan yang urgen dan mesti mendapatkan perhatian semua pihak. Karena proses seleksi inilah yang nantinya akan menentukan siapa hakim-Hakim Agung yang berkantor di Mahkamah Agung. Calon-calun hakim yang akan terpilih diharapkan bisa memberikan energi baru dalam percepatan reformasi peradilan di Indonesia.

Untuk menghasilkan calon Hakim Agung yang mempunyai integritas tinggi, profesional, kompeten, bermoral, jujur, akuntabel, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, tentunya bukan sebuah persoalan yang mudah, seperti membalikkan telapak tangan, tetapi diperlukan suatu mekanisme yang baik, yang dimulai dari pendidikan hukum.<sup>18</sup>

Calon Hakim Agung ini bisa dipilih dan dipantau sejak dini di lembaga-lembaga pendidikan hukum dari mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai kelayakan secara moral maupun intelektual. Dengan perekrutan sejak dini semacam ini, SDM yang nantinya akan bekerja pada bidang hukum akan menjadi lebih baik, dan diharapkan akan mampu menjadi agen perubahan bagi terwujudnya sistem hukum dan sistem masyarakat yang lebih baik. Jika konsep ini dijadikan sebagai pola perekrutan maka hal ini akan memunculkan semangat kompetisi diantara para mahasiswa hukum untuk meningkatkan kualitas mereka baik secara akademis, moral maupun ketrampilan dan keahlian hukum. Bila semangat ini telah terbentuk maka dapat dipastikan pendidikan hukum akan menjadi kawah candra dimuka yang menghasilkan sarjana-sarjana hukum yang tangguh secara mental maupun intelektual.

Selanjutnya, peran penting Komisi Yudisial ditegaskan dalam Pasal 24B UUD 1945 bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam rangka melaksanakan tugas memilih calon Hakim Agung, Komisi Yudisial menyelenggarakan pendaftaran dan seleksi calon Hakim Agung secara terbuka dengan melibatkan peran serta masyarakat. Melalui seleksi administratif, kualitas dan kepribadian, Komisi Yudisial berusaha mengetahui kemampuan, profesionalitas, integritas, dan moral calon Hakim Agung. Partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung juga sudah dilibatkan sejak proses pendaftaran untuk selanjutnya dilakukan penelitian kebenaran atas informasi dan pendapat masyarakat oleh Komisi Yudisial.

---

<sup>18</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Jakarta, 2000.

Partisipasi ini dilakukan dengan mekanisme yang beradab dan non koersif, sehingga semua ragam identitas dan kepentingan dapat tertampung dan deliberasi dilakukan dengan bebas dan aman.<sup>19</sup> Hal ini dilakukan dengan maksud agar Komisi Yudisial mengetahui rekam jejak calon secara lengkap dan akurat. Khusus untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan hakim sesuai dengan kompetensinya, Komisi Yudisial mensyaratkan calon Hakim Agung membuat karya tulis ilmiah dengan topik yang telah ditentukan oleh Komisi Yudisial. Berdasar pada tahapan dan mekanisme seleksi yang dilakukan Komisi Yudisial secara terbuka dan transparan dengan berpedoman pada standar-standar yang telah ditentukan, maka dapat diasumsikan calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial kepada DPR RI merupakan calon-calon yang terseleksi dengan kemampuan keilmuan, profesionalitas, dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>20</sup>

Ketiga, Keahlian Hakim Agung. Calon Hakim Agung yang berkualitas, memenuhi standar, dan, sebagainya tidaklah sulit karena pasti diantara ratusan hakim tinggi dan pimpinan pengadilan tinggi yang tersebar di Nusantara ini banyak calon yang berkualitas dan memenuhi standar asal penelusurannya dilakukan dengan rekam jejak yang lama, profesional, dan tentunya tidak berdasarkan lamaran.

Dalam rangka mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon Hakim Agung, Komisi Yudisial melakukan seleksi kualitas dengan mengacu kepada pedoman diantaranya aspek penilaian. Aspek-aspek yang dinilai dalam proses seleksi kualitas meliputi aspek keilmuan dan keahlian. Aspek keilmuan yang dinilai dari calon Hakim Agung meliputi wawasan dan penguasaan ilmu hukum, analisa hukum, penerapan hukum, penemuan hukum dan membuat kesimpulan secara tepat dan benar. Aspek keahlian yang dinilai adalah keterampilan calon Hakim Agung dalam membuat putusan yang mencerminkan nilai-nilai filosofis (nilai-nilai keadilan berdasarkan idealita), sosiologis (norma-norma yang hidup dalam masyarakat), dan yuridis (kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).<sup>21</sup>

Adanya ketentuan kuota kepada Komisi Yudisial terkait jumlah calon Hakim Agung yang diajukan kepada DPR RI untuk disetujui, juga dapat membuka ruang bagi DPR untuk melakukan pemilihan dengan pertimbangan politik bukan berdasarkan integritas dan kualitas si calon. Hal ini tidak sejalan dengan semangat dan moral konstitusi serta berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 24A ayat (3). Namun adanya kuota dapat menghilangkan atau meniadakan sistem peringkat yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, hal ini terjadi ketika seleksi calon Hakim Agung pada tahun 2011, dimana calon terbaik (peringkat 1) dari hakim karir dan calon terbaik (peringkat 1) dari hakim non karir, kedua-duanya tidak terpilih dalam pemilihan di DPR. Selain itu adanya sistem kuota dan dilakukan pemilihan oleh DPR juga akan mengacaukan kebutuhan dan

---

<sup>19</sup> Zainal Abidin Bagir, dkk., *Pluralisme Kewargaan*, Center for Religious and Cross-Cultural Studies UGM., Yogyakarta, 2011, hal. 40.

<sup>20</sup> Arfan Faiz Muhlizi, *Jurnal : Melahirkan Hakim Reformis*, RechtsVinding Online, <http://rechtsvinding.bphn.go.id>, Diakses pada Tanggal 8 Agustus 2016.

<sup>21</sup> Komisi Yudisial RI., *Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung*, Komisi Yudisial Press, Jakarta, 2013.

formasi Hakim Agung sesuai dengan bidang keahlian menurut permintaan Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung saat ini telah menerapkan sistem kamar yaitu, perdata umum, perdata khusus, pidana umum, pidana khusus, Tata Usaha Negara, Agama dan Militer.

## 1. Standarisasi Kualifikasi Kelembagaan Kekuasaan Kehakiman

Pertama, Kualifikasi Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka. Kualifikasi kekuasaan kehakiman yang merdeka antara lain pertama, hakim harus bebas secara individual, dan tugasnya adalah memutuskan setiap perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya secara tidak memihak (*imparsial*), sesuai dengan penilaiannya terhadap fakta-fakta dan pemahamannya terhadap hukum tanpa ada beberapa pembatasan, pengaruh, bujukan, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari bagian mana pun atau alasan apa pun. Kedua, di dalam proses pembuatan putusan, para Hakim harus merdeka dari para kolega dan Hakim atasannya. Setiap tingkatan organisasi peradilan dan setiap perbedaan tingkatan atau pangkat tidak boleh ada campur tangan dengan hak dari para hakim untuk menjatuhkan hukumannya secara bebas. Ketiga, kekuasaan kehakiman harus merdeka dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kemudian keempat, kekuasaan kehakiman harus mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan yang mempunyai sifat dasar peradilan.<sup>22</sup>

Secara filosofis harus dipahami bahwa putusan hakim atau majelis Hakim yang pada awalnya merupakan putusan yang bersifat individual atau majelis, namun pada saat palu hakim diketukkan sebagai tanda putusan, maka pada saat itu putusan hakim harus dipandang sebagai putusan pengadilan yang bersifat kelembagaan, karena setelah putusan hakim atau putusan majelis hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan yang demikian telah menjadi milih publik.

Kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kata bebas memiliki konotasi makna tidak boleh terikat oleh apa pun dan tidak ada tekanan dari siapa pun. Bebas juga berarti suatu tindakan tidak boleh digantungkan kepada apa pun atau siapa pun. Bebas juga memiliki arti leluasa untuk berbuat apa pun sesuai dengan keinginan dari kebebasan itu sendiri. Apabila kata bebas disifatkan kepada hakim, sehingga menjadi kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, maka dapat memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi leluasa untuk berbuat apa pun. Memaknai arti kebebasan semacam itu dinamakan kebebasan individual atau kebebasan ekstensial.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Imam Syaukani, dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 18.

<sup>23</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Pustaka Filsafat, Jakarta, 1987, hal. 33.

Disamping prinsip independensi Hakim, yang tidak kalah pentingnya adalah prinsip ketidakberpihakan (*the principle of judicial impartiality*). Bahkan ketidakberpihakan kekuasaan yudisial diterima secara umum sebagai sesuatu yang penting, jika tidak sebagai elemen terpenting (*The impartiality of the judiciary recognised as an important, if not the most important element*). Dalam praktik, ketidakberpihakan atau impartiality itu sendiri mengandung makna dibutuhkannya Hakim yang tidak saja berkerja secara imparisial (*to be impartial*), tetapi juga terlihat bekerja secara imparisial (*to appear to be impartial*).<sup>24</sup>

Sementara itu, pada tahun 1987, menyebutkan batasan-batasan dari kemerdekaan yudisial yang meliputi kemerdekaan personal, kemerdekaan substantif, kemerdekaan internal, dan kemerdekaan kolektif. Kemerdekaan personal mensyaratkan bahwa pengisian jabatan hakim, termasuk pengangkatan, pemindahan, pemensiunan, dan penggajian tidak ditetapkan oleh dan di bawah keputusan eksekutif. Kemerdekaan substantif mensyaratkan seorang hakim harus memberi putusan sendiri atas dasar penalaran atau argumentasi hukum sendiri, bukan atas dasar penalaran orang lain. Kemerdekaan internal berarti seorang hakim harus mampu mengambil putusan tanpa campur tangan kolega atau atasannya. Kemerdekaan kolektif mengacu pada fakta bahwa suatu pengadilan adalah suatu badan atau lembaga yang tidak bergantung pada kekuasaan pemerintahan yang lain.<sup>25</sup>

Ada yang menyebutkan adanya dua perspektif dalam memandang independensi yudisial. Pertama, perspektif pemisahan kekuasaan dalam bentuk kemerdekaan kelembagaan (*institutional independence*) kekuasaan kehakiman dari cabang pemerintahan lainnya. Aspeknya termasuk organisatoris, administrasi, personalia, dan finansial. Kedua, perspektif demokrasi berupa kemerdekaan dalam membuat putusan (*decisional independence*).<sup>26</sup>

Berkaitan dengan kewajiban khusus dari pengadilan terhadap negara hukum. Peradilan bukan hanya salah satu cabang pemerintahan dalam kekuasaan kehakiman, tetapi melaksanakan fungsi untuk menjamin terwujudnya negara hukum. Di dalamnya terdapat perlindungan atas kemerdekaan Hakim dalam memutus dari pengaruh berbagai kepentingan. Hal yang sama dikemukakan oleh John Ferejohn yang menyebutkan, bahwa konsepsi tradisional menekankan kemerdekaan yudisial sebagai kemerdekaan dari campur tangan pejabat pemerintahan. Selain itu terdapat konsepsi yang lebih luas yang memandang kemerdekaan yudisial dari kepentingan sosial dan ekonomi yang sangat kuat. Namun demikian, kemerdekaan yudisial bukanlah tujuan itu

---

<sup>24</sup> Ofer Raban, *Modern Legal Theory and Judicial Impartiality*, The Glass House Press, London, 2003, Page 1.

<sup>25</sup> Todung Mulya Lubis dan Achmad Santosa, *Regulasi Ekonomi, Sistem yang Berjalan Baik dan Lingkungan : Agenda Reformasi Hukum di Indonesia*, dalam Arief Budiman, *Harapan dan Kecemasan Menatap Arah Reformasi Indonesia*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2000, hal. 171.

<sup>26</sup> Harold See, *Comment : Judicial Selection and Decisional Independence*, Law and Contemporary Problems, Vol. 61, No. 3, Summer 1998, Page 141-142.

sendiri, melainkan alat untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan dari kemerdekaan yudisial adalah terwujudnya negara hukum dan melindungi kebebasan dan hak asasi.<sup>27</sup>

Apabia Hakim berbicara kemerdekaan yudisial sebagai tujuan itu sendiri, maka akan mengakibatkan publik dan cabang kekuasaan yang lain berpikir bahwa peradilan sebagai superior terhadap cabang kekuasaan lainnya. Oleh karena itu, kemerdekaan yudisial tidak berarti kemerdekaan mutlak. Peradilan tidak bebas dari semua pengaruh; ia hanya bebas dari pengaruh yang tidak semestinya. Misalnya, kekuasaan kehakiman tidak bebas dari kritik, tetapi ia bebas dari kritik yang tidak jujur, intimidasi, atau pembalasan.<sup>28</sup>

Kekuasaan kehakiman harus merdeka dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dengan mengingat UUD 1945 sebelum amandemen tidak menganut paham pemisahan kekuasaan (*separation of power*), terutama antara fungsi eksekutif dan legislatif. Namun demikian, kekuasaan kehakiman tetap dinyatakan bebas dan merdeka dari kekuasaan pemerintah. Karena itu, cabang kekuasaan kehakiman sejak semula memang diperlakukan khusus sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dan tersendiri. Inilah salah satu ciri penting prinsip negara hukum yang ingin dibangun berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>29</sup>

Prinsip kemandirian (*the principle of independence*) hakim harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi yang berwibawa, bermartabat dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi, dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim itu sendiri berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi dengan halus, dengan tekanan atau intimidasi, paksaan, kekerasan, atau balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah (eksekutif) atau kekuasaan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan, dengan ancaman penderitaan atau kerugian tertentu, atau dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.<sup>30</sup>

Kekuasaan kehakiman harus mempunyai yurisdiksi adalah kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadili

---

<sup>27</sup> John Ferejohn, *Dynamic of Judicial Independence : Independence Judges, Dependent Judiciary*, Stanford University New York University School of Law, New York, 1998.

<sup>28</sup> Aidul Fitriadi Azhari, *Jurnal : Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab Di Mahkamah Konstitusi : Upaya Menemukan Keseimbangan, Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005: 89-118 Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2005, hal. 99-101.

<sup>29</sup> Baca : Berita Repoeblik, Tahun II No. 7, Edisi 15 Februari, 1946.

<sup>30</sup> Abd. Rasyid, *Prinsip Kekuasaan Kehakiman Dan Independensi Peradilan*, [www.arsip.badilag.net](http://www.arsip.badilag.net), Diakses pada Tanggal 10 Aguatus 2016.

menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.

Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung merupakan penyelenggara kekuasaan Negara di bidang kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan *dicersity jurisdiction*, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.

Kedua, Independensi Korps Hakim Agung. Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam sebuah negara hukum yang demokratis haruslah mandiri dan terlepas dari campur tangan siapapun dan dari manapun. Montesquieu juga menekankan betapa pentingnya Independensi kekuasaan kehakiman (yudikatif) karena kekuasaan kehakiman yang independen akan menjamin kebebasan individu dan hak asasi manusia. Ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama, atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan. Sekali lagi tidak akan ada kebebasan, jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Sehingga pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang yang sama atau lembaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan itu, yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan-keputusan publik dan mengadili kejahatan atau perselisihan para individu.<sup>31</sup>

Keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri telah dijustifikasi oleh ketentuan-ketentuan baik nasional maupun yang bersifat internasional. Tidak dapat dibantah lagi gagasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan gagasan yang telah diakui secara global dan universal sebagai bagian dari HAM. Pengingkaran terhadap gagasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri sama saja dengan pengingkaran nilai-nilai HAM. Selain merdeka dan mandiri, hakim juga harus bersifat imparisial atau netral artinya hakim harus bersifat netral atau tidak memihak dalam menangani suatu perkara.

Hakim merupakan pelaku atau aktor dari Kekuasaan Kehakiman dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Profesi hakim ataupun Hakim Agung merupakan profesi yang sangat mulia, karena ditangan seorang hakim nasib seseorang ditentukan. Karena begitu pentingnya peran dan tugas seorang

---

<sup>31</sup> Baron de Montesquieu, *The Spirit of Laws : Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik*, (Diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam), Nusa Media, Bandung, Tanpa Tahun, hal. 62.

hakim, khususnya Hakim Agung, sehingga UUD 1945 mensyaratkan bahwa calon Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum (Pasal 24A ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945).

Hakim merupakan wakil Tuhan di muka bumi oleh karena itu seorang hakim haruslah benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan demi kesejahteraan umat manusia, Hakim tidak hanya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya atau putusannya di dunia tetapi juga harus mempertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa kelak di akhirat. Oleh karena itu sudah selayaknya bahwa Hakim itu adalah orang-orang pilihan yang dihasilkan dari proses rekrutmen yang selektif, independen dan profesional.

Salah satu cara untuk menjamin independensi lembaga peradilan maupun hakim, UUD 1945 mengatur sedemikian rupa proses dan mekanisme pengisian jabatan Hakim Agung, yaitu dengan menyerahkan pengusulan calon Hakim Agung kepada suatu organ konstitusional yang independen. Dalam rangka menjaga independensi pemilihan Hakim Agung, maka diperlukan suatu komite pemilihan yang independen untuk melakukan seleksi terhadap pemilihan Hakim Agung yang kemudian akan dipilih secara langsung. Hal ini bertujuan agar akuntabilitas dan transparansi seleksi Calon Hakim Agung dapat berjalan dengan baik.

Mekanisme saat ini yaitu dengan metode seleksi Hakim Agung kemudian diajukan untuk mendapatkan persetujuan DPR dianggap Peneliti tidak memberi jaminan independensi kepada Hakim Agung, karena penentuan Hakim Agung akan sangat ditentukan oleh Presiden dan usul DPR yang kedua-duanya adalah lembaga politik. Perubahan UUD 1945 diperlukan khususnya dalam memberikan jaminan independensi yang lebih kuat kepada Hakim Agung, dengan menentukan calon Hakim Agung yang dilakukan oleh suatu komite pemilihan yang independen, sehingga pengaruh politik dalam proses penentuan Hakim Agung dapat diminimalisasi. Dalam hal ini, UUD 1945 menghendaki adanya peran minimal kekuatan politik dari lembaga politik untuk menentukan Hakim Agung, agar Hakim Agung terpilih benar-benar independen.

#### **D. KESIMPULAN**

Perlu ada perubahan terhadap rumusan Pasal 24A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 untuk menegaskan dan memastikan kewenangan DPR. Perubahan tersebut harus diikuti dengan perubahan terhadap UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, dan DPD. Perlu dilakukan perubahan atas undang-undang yang terkait dengan pengisian jabatan Hakim Agung. Perubahan tersebut antara lain Pasal 13 huruf (a), Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, Pasal 8 Ayat (1) sampai dengan (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 30 Ayat (2) dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perlu dikembangkan penelitian lain tentang kemungkinan dilakukannya pola pengisian jabatan Hakim Agung secara langsung tanpa melibatkan lembaga negara yang berada pada ranah eksekutif maupun legislatif. Modelnya dapat disertakan dalam

pengaturan pemilihan umum atau diatur secara tersendiri dengan Komite Independen untuk pengisian jabatan Hakim Agung. Hal ini akan berimplikasi pada perlunya perubahan ketentuan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Maka menurut Peneliti diperlukan juga perubahan terhadap undang-undang yang mengatur tentang prosedur dan proses Pemilihan Umum yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.

#### **E. Biodata Singkat Penulis**

**Dr. Fahmi Hafid Bachmid**, SH, M.Hum adalah pengacara & dosen yang lahir di Donggala, 25 Oktober 1965. Menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu, Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya.

**Dr (Cand) Erwin Syahrudin**, S.H, M.H. CCD, CRA. Adalah Dosen, Ahli Hukum Kontrak, Pengacara, Pengurus & Kurator yang lahir di Blora pada 4 Maret 1992. Erwin menempuh SD-SMA di Blora kemudian melanjutkan S1 ilmu Hukum di UNNES S2 di Ilmu Hukum UNS, dan sekarang sedang menempuh pendidikan S3 ilmu hukum di Universitas Brawijaya. Saat ini Erwin sedang berikhtiar dalam meluluskan S3 dan meluluskan diri dari status singlennya. Semoga Allah memberikan terbaik & berkah dalam setiap langkah hidupnya. Aamiin.

#### **F. Ucapan Terimakasih**

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan dan pemikiran yang jernih kepada penulis, karena berkat rahmat, hidayah, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penulisan hukum ini, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun cara penyajian maupun penulisannya. Dalam menyusun jurnal ini, penulis menyadari bahwa penulisan jurnal hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi banyak dukungan, dan penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan moril maupun materiil terutama kepada redaksi jurnal palar, sehingga sampai diterbitkannya jurnal palar ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rasyid, *Prinsip Kekuasaan Kehakiman Dan Independensi Peradilan*, [www.arsip.badilag.net](http://www.arsip.badilag.net), Diakses pada Tanggal 10 Agustus 2016.
- Agassichoi, Trias Politica, <https://shiningwiris.wordpress.com>, Diakses pada Tanggal 17 April 2012.
- Aidul Fitriadi Azhari, *Jurnal : Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab Di Mahkamah Konstitusi : Upaya Menemukan Keseimbangan, Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005: 89-118 Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2005
- Baca : Berita Repoeblik, Tahun II No. 7, Edisi 15 Februari, 1946.
- Arfan Faiz Muhlizi, *Jurnal : Melahirkan Hakim Reformis, RechtsVinding Online*, <http://rechtsvinding.bphn.go.id>, Diakses pada Tanggal 8 Agustus 2016.
- B Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", **Jentera**, (Edisi 3 Tahun II, November 2004)
- Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM-UNISBA,
- Bahtiar, Hakikat Warga Negara dalam Sistem Demokrasi, <http://www.catatan-bahtiar.my.id>, Diakses pada Tanggal 1 Juni 2015.
- Baron de Montesquieu, *The Spirit of Laws : Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik*, (Diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam), Nusa Media, Bandung, Tanpa Tahun, hal. 62.
- Barrapravda, Trias Politika, <http://www.kompasiana.com> (Diakses pada Tanggal 25 Juni 2015)
- Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Pustaka Filsafat, Jakarta, 1987
- Harold See, *Comment : Judicial Selection and Decisional Independence*, Law and Contemporary Problems, Vol. 61, No. 3, Summer 1998
- Imam Syaukani, dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Jimly Asshiddiqie, 2000, *Kekuasaan Kehakiman Di Masa Depan*, Makalah Seminar, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat, Jakarta; lihat pula Jimly Asshiddiqie, 2000, *Reformasi Menuju Indonesia Baru: Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaruan Hukum Dan Keberdayaan Masyarakat Madani*, Makalah Konggres Mahasiswa Indonesia Sedunia, Chicago, Amerika Serikat.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Konstitusi RI, 2006)
- John Ferejohn, *Dynamic of Judicial Independence : Independence Judges, Dependent Judiciary*, Stanford University New York University School of Law, New York, 1998.
- Komisi Yudisial RI., *Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung*, Komisi Yudisial Press, Jakarta, 2013.
- Mochtar Kusumaatmaja, *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Jakarta, 2000.

- Montesquieu, *The Spirit of the Law, translated by Thomas Nugent*, 1949, New York: Hafner Press
- Nyoman Kusala Putra, *Kekuasaan Yudikatif di Indonesia*, [ttps://nyomankusalaputra2014.wordpress.com](https://nyomankusalaputra2014.wordpress.com) (Diakses pada Tanggal 5 Oktober 2017). Juga Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- Ofer Raban, *Modern Legal Theory and Judicial Impartiality, The Glass House Press*, London, 2003
- Padmo Wahyono, *Negara Republik Indonesia*, CV. Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm. 153, mengacu pada pendapat Abraham Lincoln (salah seorang Presiden Amerika Serikat).
- Seta Basri, *Badan Eksekutif di Indonesia*, <http://setabasri01.blogspot.co.id>. (Diakses pada Tanggal 1 Februari 2009)
- Sistem bikameral adalah sistem dua kamar dimana praktik pemerintahan menggunakan 2 (dua) kamar legislatif atau parlemen. Jadi, parlemen dua kamar (bikameral) adalah parlemen atau lembaga legislatif yang terdiri atas dua kamar.
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992)
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991
- Todung Mulya Lubis dan Achmad Santosa, *Regulasi Ekonomi, Sistem yang Berjalan Baik dan Lingkungan : Agenda Reformasi Hukum di Indonesia*, dalam Arief Budiman, *Harapan dan Kecemasan Menatap Arah Reformasi Indonesia*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2000
- UUD NRI Tahun 1945
- Wikipedia Indonesia, *Eksekutif*, <https://id.wikipedia.org>. (Diakses pada Tanggal 4 Februari 2015)
- Zainal Abidin Bagir, dkk., *Pluralisme Kewargaan, Center for Religious and Cross-Cultural Studies UGM.*, Yogyakarta, 2011